

Penerapan Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Pembajakan Film Pada Website Ilegal: Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia

Sofia Junindya Fasya¹, Yusuf Saefudin^{*2}

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

e-mail: fasya.sj06@gmail.com¹, yusuf.saefudin12@ump.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the application of the theory of Economic Analysis of Law in overcoming cases of copyright infringement through film piracy on illegal websites in Indonesia. The basis of this research is the rampant movie piracy that has a negative impact on the film industry, copyright, and the country's economy. This research is important to find a more effective and comprehensive solution in dealing with movie piracy. The method used is normative juridical method with statutory approach and case approach and data collection through literature study. The novelty of this research is the incorporation of the Analysis Economic of Law theory with the principle of restorative justice, which provides an alternative solution for offenders to correct their mistakes through education about copyright. The results show that the application of strict sanctions needs to be balanced with a restorative approach that involves the community, so as to increase legal awareness and respect for original works. Thus, it is hoped that a more conducive environment can be created for the sustainable growth of the film industry in Indonesia.

Keywords: Copyright; Piracy; Economic of Law Analysis; Restorative Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam penanggulangan kasus pelanggaran hak cipta melalui pembajakan film di website ilegal di Indonesia. Hal yang mendasari penelitian ini adalah maraknya pembajakan film yang berdampak negatif pada industri perfilman, hak cipta, dan perekonomian negara. Penelitian ini penting untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan komprehensif dalam menangani pembajakan film. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kebaharuan penelitian ini adalah penggabungan teori Analysis Economic of Law dengan prinsip keadilan restoratif, yang memberikan alternatif solusi bagi pelaku pelanggaran untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui edukasi tentang hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi tegas perlu diimbangi dengan pendekatan restoratif yang melibatkan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan penghargaan terhadap karya orisinal. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri perfilman yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Hak Cipta; Pembajakan; Analisis Economic of Law; Keadilan Restoratif

1. PENDAHULUAN

Pembajakan film melalui situs-situs ilegal di Indonesia telah menjadi masalah besar pada era digital saat ini. Kemajuan teknologi telah membuat konten hiburan menjadi lebih mudah untuk dinikmati dan diakses oleh semua orang ([Rahayu Mardikaningsih, 2024](#)). Terdapat pihak yang melakukan pelanggaran hukum dengan mendistribusikan konten film melalui situs *online* ilegal seperti yang dapat dilihat pada situs *Rebabin*, *layarkaca21*, dan sebagainya. Hal ini berdampak buruk pada hak cipta, ekonomi, industri film, dan pencipta karya ([Adelina Feren Werung, 2022](#)). Selain itu, pembajakan film tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi industri perfilman dan para pencipta, namun juga dapat menurunkan dorongan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi ([Anak Agung Gde Chandra Wiratama, 2022](#)). Pembajakan film adalah suatu tindakan ilegal yang melibatkan penggandaan, penyalinan, dan penyebarluasan karya sinematografi atau film tanpa izin dari pemilik hak cipta. Tindakan ini dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya orang lain ([Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, 2019](#)). Pembajakan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti merekam film di bioskop menggunakan kamera *Smartphone* atau alat perekam lainnya, lalu mendistribusikannya melalui situs atau aplikasi illegal 9 ([Anas Tasya Anna Pasangka, 2023](#)). Peraturan hukum mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC

menetapkan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta guna mengatur penggunaan karya atau informasi tertentu, termasuk film ([Rahayu Mardikaningsih, 2024](#)) Perfilman atau sinematografi diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang – Undang Hak Cipta. Sinematografi adalah karya cipta yang merupakan gambar bergerak, seperti film dokumenter, iklan, kartun, dan/atau film yang diproduksi berdasarkan skenario. Sinematografi adalah salah satu jenis karya audiovisual ([Regent et al., 2021](#)).

Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) telah melaksanakan survei pada tahun 2023 untuk meneliti "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembajakan di Indonesia," yang melibatkan 1.000 responden. Hasil survei menunjukkan bahwa 78,9% responden memahami bahwa menonton konten ilegal berarti mendukung pelanggaran hukum, dan 81% dari mereka menyadari bahwa distribusi konten ilegal berdampak negatif bagi industri kreatif di Indonesia, termasuk bagi artis, produser, kru, dan pendukung film. Tetapi, hanya 30% responden yang menunjukkan minat untuk beralih menonton konten di situs legal (CXO Media, 2023). Survei konsumen tahunan terbaru *Coalition Against Piracy* (CAP), di lansir dari situs resmi AVIA (*Asian Video Industry Association*) menunjukkan bahwa 54% konsumen di Indonesia mengakses layanan bajakan pada tahun 2023 (AVIA PR, 2023). Hal ini mengakibatkan terhambatnya berbagai aspek, termasuk sektor ekonomi dan keamanan digital.

Tahun 2021 terjadi kasus pembajakan film di Indonesia yang melibatkan Pengadilan Negeri Jambi. Dalam kasus ini, pelaku yang bernama Aditya Fernando dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 2 bulan karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta. Ia diketahui telah membajak film "Keluarga Cemara," yang merupakan karya dari rumah produksi Visinema Pictures. Tindakan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai pemilik situs DUNIAFILM21, yang merupakan platform distribusi film ilegal. Tindakannya terbukti berdasarkan dakwaan kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi. Aditya dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 113 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan yang diberikan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman penjara selama 2 tahun. Terdakwa juga diwajibkan membayar denda sejumlah Rp 200 juta atau menjalani hukuman penjara tambahan selama 3 bulan jika tidak membayar denda tersebut. (Gresi Plasmanto, 2021).

Pelanggaran hak cipta dalam industri perfilman di Indonesia menunjukkan bahwa pembajakan memiliki dampak besar, baik bagi para pencipta maupun perekonomian negara (Sitepu, 2022). Pembajakan dapat mengurangi potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh pemerintah dari industri film. Ketika pendapatan industri film menurun, maka berarti bahwa pendapatan pajak yang dihasilkan dari kegiatan komersial tersebut akan ikut berkurang. Pajak dari sektor perfilman umumnya berasal dari penjualan tiket, layanan streaming, dan pendapatan terkait lainnya seperti merchandise, yang semuanya terpengaruh oleh pembajakan (Liye Ma et al., 2014). Oleh karena itu, analisis ekonomi dapat memberikan wawasan mengenai pembajakan mempengaruhi pasar dan kebijakan hukum dapat dirancang untuk meminimalkan kerugian tersebut.

Penyelesaian masalah pembajakan film tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemerintah sudah berupaya dengan memberikan perlindungan hukum yang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: Perlindungan hukum preventif yang ditawarkan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran itu muncul. Ketentuan ini diatur pada undang-undang yang dirancang untuk menghindari pelanggaran serta menetapkan batasan dalam pelaksanaan kewajiban tertentu, dan perlindungan hukum represif merupakan jenis perlindungan terakhir yang berupa tindakan tegas atau sanksi, seperti denda atau ganti rugi yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran (Raharja, 2020). Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, pihak industri film, serta masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan penghargaan atas hak cipta di Indonesia. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai karya orisinal sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hak cipta di Indonesia (Nasya Shafwa & Adhi Nugroho, 2023).

Hal di atas sesuai dengan analisis ekonomi terhadap hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Permasalahan mengenai kesejahteraan umum, kewajiban serta hak individu dan masyarakat yang diatur dalam peraturan hukum, misalnya kepemilikan (*property*), kontrak, ganti rugi, kejahatan, dan sanksi dapat dianalisis dari perspektif ekonomi dalam ranah kajian hukum (Adiyanta & Widyaastuti, 2021). Teori analisis ekonomi terhadap hukum dapat digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat dari berbagai pendekatan dalam penegakan hukum terhadap pembajakan (Sudira et al, 2021). Sebagai contoh, pendekatan penegakan hukum yang lebih tegas memerlukan biaya yang lebih tinggi, tetapi dapat memberikan manfaat jangka panjang berupa perlindungan hak cipta yang lebih baik dan peningkatan pendapatan bagi industri film. Di sisi lain, pendekatan yang kurang ketat dapat mengurangi biaya penegakan hukum, namun dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang lebih besar akibat meningkatnya pembajakan.

Penelitian mengenai kasus pembajakan film pada *website* ilegal di Indonesia sudah beberapa dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mirza Sheila Mamentu, Emma V. T. Senewe, dan Jemmy Sondakh (2021) hasil penelitian penelitian tersebut adalah bahwa Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara menyeluruh telah memberikan jaminan melindungi hak cipta film dari pelanggaran, yaitu menggandakan karya untuk tujuan ekonomi dan menyiarkan suatu karya tanpa izin penciptanya atau pemegang hak. Perlindungan hukum yang diberikan sejalan dengan kemajuan industri sekarang, namun penegakan hukum dalam praktiknya masih belum cukup optimal (Mamentu et al, 2021). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rayhan Satrio Wibisono dan Rani Apriani (2024) hasil dari penelitian tersebut adalah setiap pelanggar hukum berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya berdasarkan Undang – Undang. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Setya Indra Saputra (2017) hasil penelitian ini adalah perlindungan hak cipta sinematografi terhadap pembajakan melalui *website* diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b. Undang – undang ini memberikan jaminan hukum bagi pemilik hak cipta untuk melindungi karya mereka dari penggandaan dan distribusi ilegal (Dwi Setya Indra Saputra, 2017).

Penelitian ini menjadi penting mengingat bahwa penelitian yang akan diteliti belum pernah dikaji sebelumnya, hasil penelitian di atas sebagian besar membahas mengenai regulasi dan sanksi kasus pelanggaran hak cipta pembajakan film di website ilegal. Penelitian ini menganalisis cara penanggulangan tindak pidana pembajakan film yang lebih efektif, dengan pemidaan bagi pihak pembajak, pemilik *website*, dan penonton film bajakan atau dengan melihat dari perspektif teori ekonomi terhadap hukum. Kebaharuan dalam penelitian ini menggabungkan Teori Analisis Ekonomi terhadap hukum dengan prinsip *Restorative Justice* dengan memberikan alternatif solusi bagi pelaku pelanggaran untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui edukasi tentang hak cipta.

2. METODE

Pendekatan penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang menganalisis maksud hukum, prinsip – prinsip keadilan, validitas peraturan hukum, konsep – konsep, serta norma – norma hukum (Marzuki, 2017). Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pemeriksaan mendalam mengenai peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan penelitian ini, termasuk referensi umum seperti buku dan jurnal ilmiah. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah peraturan perundang – undangan mengenai pembajakan film di *website* ilegal dan menelaah kasus pembajakan film. Konsep *Restorative Justice* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya untuk penegak hukum tetapi juga untuk pelaku pelaku dan korban.

Kajian didasarkan pada undang – undang yang berlaku, bahan hukum yang digunakan antara lain Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang – Undang Nomor 33 Tahun

2009 tentang Perfilman, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna yang Melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntuan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Serta bahan hukum sekunder seperti buku – buku literatur, jurnal – jurnal, dan penelitian – penelitian terdahulu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Regulasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pembajakan Film Pada Website Illegal Di Indonesia

Indonesia memiliki peraturan perundang – undangan mengenai hak cipta yang telah diperbarui dan menyesuaikan kebutuhan industri kreatif serta kemajuan teknologi. Regulasi mengenai Hak Cipta diatur oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC mengatur hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, muncul berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah karya diciptakan dalam bentuk yang nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan undang – undang (Dewi & Purwanto, 2018). Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindakan pembajakan film diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UUHC yang menyebutkan:

“ Bawa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sanksi pidana hanya dapat dikenakan kepada individu yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi berarti melakukan tindakan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari penciptanya atau pemegang hak. Pelanggaran tersebut mencakup menerbitkan karya, menggandakan karya dalam berbagai bentuk, distribusi karya atau salinannya, serta pengumuman karya untuk tujuan komersial yang dilakukan melalui tindakan pembajakan (Handoko, 2015). Selanjutnya, mengenai perfilman atau sinematografi di Indonesia juga terdapat undang-undangnya tersendiri, yaitu Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Undang – undang ini mengatur seluruh kegiatan perfilman di Indonesia, termasuk pembuatan, distribusi, dan pertunjukan film. Film diakui sebagai karya seni budaya yang berfungsi sebagai media komunikasi massa. Dalam undang-undang ini, pelaku usaha perfilman diwajibkan untuk memiliki izin dalam pembuatan film dan harus melaporkan rencana pembuatan film kepada pemerintah agar melindungi hak-hak pencipta serta memastikan tidak ada pelanggaran terhadap karya yang telah terdaftar.

Namun, dengan adanya kemudahan akses internet dan teknologi digital, film – film yang seharusnya dilindungi oleh hak cipta dapat dengan mudah disalin dan disebar luaskan secara ilegal di berbagai platform atau situs tanpa adanya izin oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 telah melaksanakan upaya perlindungan secara represif dengan menutup dan memblokir situs yang memperdagangkan atau menawarkan fungsi unduh atau unggah gratis film, seperti *IndoXXI* dan *LK21* (Anjani, 2024). Pelaksanaan penutupan konten dan situs diatur pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna yang Melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Peraturan ini ditetapkan untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memblokir situs atau menutup akses pengguna yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta di internet.

3.2 Penerapan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Penanggulangan Kasus Pelanggaran Hak Cipta Melalui Pembajakan Film Pada Website Illegal Di Indonesia

Teori Analisis Ekonomi terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*) adalah suatu pendekatan yang menggunakan prinsip – prinsip ekonomi untuk memahami, menganalisis, serta mengevaluasi

hukum dan peraturan yang ada. Teori ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat memengaruhi perilaku individu serta seberapa efektif hukum dalam mencapai tujuan tertentu, yang dapat diukur melalui analisis ekonomi (Ningdiyah, n.d.). Richard Posner, salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini menekankan bahwa hukum harus dirancang untuk menciptakan dorongan yang tepat bagi perilaku ekonomi yang efisien, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memaksimalkan kesejahteraan kolektif dengan biaya paling minimal (Sudira et al., 2021).

Penerapan analisis ekonomi terhadap hukum dalam penanggulangan kasus pembajakan film pada website ilegal dapat dipadukan dengan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) untuk menciptakan solusi yang lebih menyeluruh. Teori EAL menekankan pentingnya menciptakan dorongan yang tepat untuk kepatuhan terhadap hukum (Sudira et al., 2021). Pada kasus pembajakan film, dorongan ini dapat berupa sanksi tegas bagi pelanggar, yaitu hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 4 miliar berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Anjani, 2024). Seperti contoh kasus pembajakan film Keluarga Cemara pada tahun 2021, yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Jambi yang memutuskan pelaku dipidana penjara selama 1,2 tahun dan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Namun, dengan keadilan restoratif dapat memberikan pendekatan alternatif dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan melalui pendidikan mengenai hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan. Pendekatan ini dapat mengurangi pandangan negatif terhadap pelaku serta membantu pelaku untuk dapat kembali berkontribusi kepada masyarakat (Dr. Alfitra, SH., MH., 2023).

Berdasarkan analisis ekonomi, penting untuk mengevaluasi kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembajakan film, baik bagi para produsen maupun pihak lain. Pembajakan sangat merugikan secara finansial, seperti hilangnya royalti bagi para pencipta film. Royalti merupakan bagian dari pendapatan yang seharusnya diterima oleh kreator sesuai dengan masa perlindungan hak cipta yang ditetapkan selama 50 tahun (Ridwansyah & Bakhtiar, 2023). Tidak hanya merugikan finansial, tetapi juga mengurangi insentif bagi pembuat film untuk berinvestasi dalam karya baru, yang berdampak pada keberagaman dan kualitas film (Dewi & Purwanto, 2018). Keadilan restoratif dapat membantu meredakan kerugian tersebut dengan mendorong dialog antara pelaku dengan korban (produsen film) sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, seperti memberikan ganti rugi.

Pembajakan film memiliki dampak eksternal yang merugikan termasuk hilangnya pendapatan pajak, karena menonton di bioskop dapat dikategorikan sebagai hiburan yang atas penyelenggaranya dikenai pajak daerah, PPN, hingga pajak penghasilan (Perpjajakan DDTc, n.d.). Keadilan restoratif dapat melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sehingga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghargai hak cipta serta dampak sosial dari pembajakan. Melalui program sosialisasi dan edukasi, dapat merangkul masyarakat untuk lebih menghargai karya seni dan berpartisipasi dalam upaya melindungi hak cipta. Teori analisis ekonomi dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan edukasi yang lebih efektif mengenai hak cipta dan dampak dari pembajakan, dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku pelanggaran dalam program edukasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa *restorative justice* sebagai proses penyelesaian perkara yang mengikutsertakan semua pihak terkait untuk mencapai pemulihan dan bukan sekedar hukuman. Terdapat lembaga perfilman di Indonesia yang dapat memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus pembajakan film, yaitu Kominfo atau yang sekarang diganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal HKI, organisasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Sensor Film (LSF), dan organisasi *Video Coalition of Indonesia* (VCI) (Ariani et al., 2021).

Mengaitkan teori *Analysis of Law* dengan prinsip keadilan restoratif dalam penanggulangan kasus pembajakan film pada website ilegal di Indonesia memberikan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, melainkan juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

perlindungan hak cipta. Dengan begitu, diharapkan akan dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan industri perfilman yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Negara telah mengatur pelanggaran hak cipta terkait pembajakan film secara komprehensif dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, termasuk hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 4 miliar untuk tindakan pembajakan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman juga mengatur kegiatan perfilman dan mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki izin guna melindungi hak-hak pencipta. Namun, dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang mudah, pembajakan film melalui situs ilegal masih saja terjadi. Maka, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 telah melaksanakan upaya perlindungan secara represif dengan menutup dan memblokir situs yang memperdagangkan atau menawarkan fungsi unduh atau unggah gratis film.

Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak ekonomi dari pembajakan. Teori Analisis Ekonomi terhadap Hukum (EAL) berfokus pada penciptaan insentif yang tepat untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum dengan sanksi tegas, seperti hukuman penjara dan denda, berfungsi untuk mengurangi tindakan pembajakan. Penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari strategi ini menawarkan alternatif yang lebih konstruktif, dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk belajar tentang hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan. Dengan demikian, mengaitkan teori EAL dengan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan kasus pembajakan film di Indonesia dapat menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menekankan penegakan hukum tetapi juga pemulihian hubungan sosial dan peningkatan kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Adelina Feren Werung, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D.L Roeroe, (2022), Sanksi Ukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal, Lex Crimen 11, no. 5, 1–14.
- Anak Agung Gde Chandra Wiratama, I Nyoman Putu Budiartha, dan Diah Gayatri Sudibya, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal, Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 2, 270–75.<https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4810.270-275>
- Anas Tasya Anna Pasangka, Emma V.T Senewe, dan Jeany Anita Kermite, (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram, Lex Administratum 11, no. 4, 1 – 10.
- Asti Giri Anjani, Geza Arditya, Mey Lia Sari, Aisyah Resta Melati, dan Agvianto Perdawan, (2024), Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Dalam Platform Lain Tanpa Izin, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 4, no. 6, 1–8. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i5.3517>
- Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hediyyati Maharani, (2019), Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, Jurnal Meta Yuridis 2, no. 1, 13–32.<http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>
- Dwi Setya Indra Saputra, (2017), Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Sinematografi Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Film Melalui Situs Online (Kajian Terhadap Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5696>.
- Emiliana Febriyanti Alda Jalut, Orpa Ganefo Manuain, dan Adrianus Djara Dima, (2024), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Pembajakan Film Di Aplikasi Tiktok, Jurnal Hukum Dan Sosial Politik 2, no. 2, 181–98.<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2886>
- FC Susila Adiyanta dan CS Widyastuti, (2021), Konsep Dan Doktrin Hukum Konsep Dan Doktrin Hukum Tentang Hukum Properti (Contract and Property Law), Tort Law, Kejahatan Dan

- Hukuman: Perspektif Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Administrative Law & Governance Journal 4, no. 1, 2621–2781.<https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.99%20-%20116>
- Gan Gan Gunawan Raharja, (2020), Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film, Jurnal Meta-Yuridis 3, no. 2, 91–112.
- Gusti Agung Putri Krisya Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, (2018), Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video), Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 5, no. 1, 1–19.
- I Wayan Sudira, Hasannudin Hidayat dan M. Ali Fauz, (2021), Analisis Relevansi Teori Richard Posner Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan, Kertha Widya Jurnal Hukum 9, no. 1, 99–118. <https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1953>
- Liye Ma, Alan L. Montgomery, Param Vir Singh, Michael D. Smith, (2014), An Empirical Analysis of the Impact of Pre-Release Movie Piracy on Box Office Revenue, Information Systems Research 25, no. 3, 590–603. <https://doi.org/10.1287/isre.2014.0530>
- Mirza Sheila Mamentu, Emma V.T.Senewe, Dr. Jemmy Sondakh, (2021), Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta, Lex Administratum 9, no. 1, 5–13.
- Naufal Nabil Ridwansyah dan Handar Subandi Bakhtiar, (2023), Analisis Yuridis Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta, Jurnal Hukum Positum 8, no. 1, 22–32.
- Rahayu Mardikaningsih, Siti Nur Halizah, Eli Retnowati, Didit Darmawan, dan Rommy Hardyansah, (2024), Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan, Jurnal Begawan 2, no. 1, 288–297.
- Regent, Alif Firdausa, Revlina Salsabila Roselvia, M. Rahmat Hidayat, Hari Sutra Disemadi, (2021), Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta, Indonesia Law Reform Journal 1, no. 1, 111–121. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>
- Relys Sandi Ariani, Luna Dezeana Ticoalu, dan Herlin Sri Wahyuni, (2021), Mengoptimalkan Peran Lembaga Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta Terhadap Praktik Siaran Video Ilegal, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1, no. 2, 175 – 214. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24475>
- Rida Ista Sitepu, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram, Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 4, no. 1, 27–35. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.92>
- Rifa Nasya Shafwa dan Andriyanto Adhi Nugroho, (2023), Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Pada Situs Online Di Indonesia, Jurnal Interpretasi Hukum 4, no. 3, 524–35. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8233.524-535>
- Wibisono Satrio Rayhan Apriani Rani, (2024), Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Praktik Pembajakan Film Beserta Sanksi Dan Dampak Yang Terjadi, Jurnal Hukum 20, 25–35. <https://doi.org/10.33592/sh.v20i01.2958>

Buku:

- Dr. Alfitra, SH., MH., CM, (2023), Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana, Pertama, WADE Group.
- Duwi Handoko, (2015), Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Di Bidang Hak Cipta, Pertama, Pekanbaru: HAWA DAN AHWA, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wgQXDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA42&dq=buku+hak+cipta&ots=Wfk82F688x&sig=Ov1ZB86Il3A2gFXIxKw6P3CMczw&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+hak+cipta&f=false.
- Prof. Dr. Mahmud Marzuki, (2017), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenada Media, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=mnJpeV3cNH&sig=aYkwGVuX_dDKJ ASA0H8D17Pv9M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Perundang – Undangan

Peraturan Bersama MenkumHAM Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015
Dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses
Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Sumber Lain:

Afifah Putri Ningdiyah, n.d., Mengenal Teori Economic Analysis of Law, *Selaras*,
<https://selarasgroup.com/mengenal-teori-economic-analysis-of-law/>.

AVIA PR, (2023), Avia And Avisi Combine Forces With An Mou To Fight Against Piracy And
Protect And Promote Content In Indonesia, *AVIA PR*, <https://avia.org/avia-and-avis-combine-forces-with-an-mou-to-fight-against-piracy-and-protect-and-promote-content-in-indonesia/>.

Editorial CXO Media, (2023), Survei: Hanya 30 Persen Penonton Indonesia Yang Menonton Dari
OTT Legal, *cxomedia.id*, <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20231020155133-55-179588/survei-hanya-30-persen-penonton-indonesia-yang-menonton-dari-ott-legal>.

Gresi Plasmanto, (2021), Bajak Film Keluarga Cemara, Warga Jambi Divonis 14 Bulan Penjara,
Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/regional/read/4547961/bajak-film-keluarga-cemara-warga-jambi-divonis-14-bulan-penjara?page=4>.

Perpajakan DDTc, n.d., Rekap Peraturan Perpajakan Bioskop, *Perpajakan DDTc*,
<https://perpajakan.ddtc.co.id/panduan-pajak/rekap-peraturan/rekap-peraturan-perpajakan-bioskop>.



Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim) is licensed under a [Creative Commons Attribution International \(CC BY-SA 4.0\)](#)